KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr.ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep /671/VIII /2026

tentang

KEBIJAKAN TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYIMPANAN OBAT DAN BAHAN RADIOAKTIF
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. bahwa karena tidak terpenuhinya pelaksanaan kegiatan penyimpanan obat dan bahan radioaktif di RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan kebijakan yang mengatur hal tersebut;

b. bahwa kegiatan penyimpanan obat dan bahan radioaktif tidak dapat dilaksanakan terkait tidak adanya penggunaan bahan radioaktif dalam pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan kebijakan yang mengatur tentang tidak melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan radioaktif dengan Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

Memperhatikan: Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/2026 Tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. RSAU dr. Esnawan Antariksa menetapkan tidak melaksanakan kegiatan penyimpanan obat dan bahan radioaktif karena tidak ada penggunaan bahan radioaktif dalam pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA




dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 520805